

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ORANGTUA ANGKAT
(Analisis Putusan No. 2022/Pid.B/2018/PN.Lbp)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat
Mendapatkan gelar sarjana hukum*

Oleh:

SINDI FEBRIANDA BR SITEPU

NPM: 1506200296



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SINDI FEBRIANDA BR SITEPU
NPM : 1506200296
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT (Analisis Putusan No. 2022/Pid.B/2018/PN.Lbp)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. AL UMRY, S.H., M.Hum
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SINDI FEBRIANDA BR SITEPU
NPM : 1506200296
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT (Analisis Putusan No. 2022/Pid.B/2018/PN.Lbp)

PENDAFTARAN : 14 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SINDI FEBRIANDA BR SITEPU
NPM : 1506200296
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG TUA ANGKAT (Analisis Putusan No.
2022/Pid.B/2018/PN.Lbp)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 13 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fnx. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SINDI FEBRIANDA Br. SITEPU**
NPM : 1506200296
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Terhadap Mayat yang Dilakukan oleh Orang Tua Angkat (Studi Kasus Putusan No. 2022/Pid.B/2018/PN.Lbp)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
C09ACAFF57266557
6000
RUPIAH

SINDI FEBRIANDA Br. SITEPU

ABSTRAK
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN
DAN PEMERKOSAAN TERHADAP MAYAT YANG DILAKUKAN OLEH
ORANGTUA ANGKAT (Studi Kasus Putusan No. 2022/Pid.B/2018/PN.Lbp)**
SINDI FEBRIANDA BR SITEPU

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana pembunuhan juga sering disertai dengan tindak pidana lain yaitu seperti pemerkosaan. Namun jarang terjadi kasus pemerkosaan terhadap orang yang sudah tidak bernyawa lagi. Pemerkosaan terhadap mayat dalam hukum positif Indonesia tidak diatur akan tetapi dalam hukum islam beberapa pandangan mazhab mengatur tentang pemerkosaan terhadap mayat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang pembunuhan dan pemerkosaan terhadap mayat dan mengkaji tentang ada tidaknya unsur pemberatan terhadap pembunuhan yang disertai pemerkosaan terhadap mayat, dan mengkaji penerapan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan terhadap mayat yang dilakukan oleh orangtua angkat (Studi Kasus Putusan No. 2022/Pid.B/2018/PN.Lbp).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan terhadap mayat yang dilakukan oleh orang tua angkat yaitu pasal pembunuhan tersebut terdapat dalam pasal 338 KUHPidana sampai dengan pasal 349 KUHPidana dan pemerkosaan terhadap mayat tidak diatur dalam hukum positif Indonesia. pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap mayat yang dilakukan oleh orang tua angkat yaitu divonis pidana penjara selama 14 tahun. Analisis Yuridis terhadap putusan No.2022/Pid.B/2018/PN.Lbp adalah dalam putusan tersebut tidak adanya unsur pemberat dalam penjatuhan hukuman mengingat pelaku telah memerkosa mayat yang dibunuhnya tersebut .

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, pemerkosaan Mayat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN TERHADAP MAYAT YANG DILAKUKAN ORANGTUA ANGKAT (Analisis Putusan No.2022/Pid.B/2018/PN.Lbp)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Al-Umry S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ibunda saya tercinta Sri Wahyuningsih dan Ayahanda saya M Yadi Sitepu yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta adik laki-laki saya Prada. M Firman Sahputra Sitepu, adik perempuan saya Selvia Nur Aizah Br Sitepu, serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Terimakasih kepada sahabat saya Galuh Nawang Kencana dan Terimakasih juga kepada teman-teman Legal Person serta teman-teman diskusi saya selama ini yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi serta selalu mendengarkan keluh kesah saya dan juga sebagai tempat curahan hati saya selama ini untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak membantu. Kepada para sahabat-sahabat saya semua yang tidak saya ucapkan satu persatu bukan maksud mengecilkan arti bantuan dan peran kalian, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Februari 2019

Hormat Saya

Penulis,

Sindi Febrianda Br Sitepu

NPM. 1506200296

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Defenisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	15
6. Jadwal Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
1. Pengertian pertanggungjawaban pidana	17
2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana	19
3. Macam-macam Pembunuhan.....	20
B. Tinjauan Umum Mahasiswa.....	22

C. Tinjauan Umum Dosen	24
D. Tinjauan Umum Kriminologi	26
1. Pengertian Kriminologi	26
2. Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan	32
3. Tujuan Dan Manfaat kriminologi	37
4. Hubungan Kriminologi Dengan Tindak Pidana Pembunuhan ...	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan Yang Dilakukan Mahasiswa Terhadap Dosen Presfektif Kriminologi.....	42
1. Faktor Lemahnya Iman.....	44
2. Faktor Kerusakan Moral	45
3. Faktor Kurangnya Masyarakat Terhadap Bahaya Kejahatan	47
4. Faktor Ekonomi	49
5. Faktor Terbukanya Peluang Bagi Pelaku Kejahatan	50
6. Faktor Teknologi yang Canggih	52
B. Modus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Mahasiswa Terhadap Dosen Dalam Putusan No.3026/Pid.B/2016/PN.Mdn.	54
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Mahasiswa Terhadap Dosen.	59
1. Lewat Jalur Penal.....	60
2. Lewat Jalur Non Penal.....	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
----------------------------	----

B. Saran	77
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataannya sehari-hari warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat. Dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut ditentukan oleh hukum. Setiap aturan itu pasti memiliki tujuan, tujuan dari hukum itu sendiri adalah keadilan. Di setiap negara mesti memiliki sistem hukum. Sistem hukum suatu negara Indonesia adalah kesatuan dari peraturan-peraturan hukum di Indonesia.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo Homini Lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain.¹ Sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan tidak jarang juga melanggar hukum, kesalahan itu bisa berupa suatu tindak pidana (delik).

Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari fungsi tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warga negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Seperti yang

¹ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja wali Pers. halaman 3.

diatur dalam Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hukum.

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Mengenai kejahatan, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan, korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.² Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat,

²Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan. Pustaka Prima. halaman 43.

salah satu contohnya adalah pembunuhan yang berujung pemerkosaan terhadap seorang yang sudah dibunuh lalu kemudian diperkosa dalam keadaan tidak bernyawa lagi.

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan juga banyak jenis-jenisnya. Terlihat dari unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku. Namun pembunuhan yang banyak terjadi di masyarakat adalah pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur di dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. Undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.³

Sejauh ini sudah banyak pelaku pembunuhan ini tidak hanya melakukan pembunuhan saja terhadap korban yang telah dibunuhnya, sering juga terjadi

³ Frangky Maitulung.”*Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat. dalam jurnal Lex Crimen* Vol. II.No. 7November2013, halaman 134.

tindak pidana lain dalam perbuatan pidana yang dilakukannya contohnya setelah membunuh atau menghilangkan nyawanya dia juga melakukan tindak pidana perkosaan terhadap orang yang sudah mati tersebut. Tentu disini tidak ada pengaturan tentang itu atau bisa dikatakan terjadinya kekosongan hukum terhadap perkosaan terhadap mayat ini karena di dalam KUHPidana tidak diatur hukuman bagi seseorang yang melakukan perkosaan terhadap mayat. Tindak pidana perkosaan yang disebut atau diatur di dalam KUHPidana yaitu hanya seseorang yang masih bernyawa. Seperti didalam KUHPidana Pasal 285 disini disebutkan bahwa seorang laki-laki melakukan pemaksaan bahkan mengancam seorang perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Sedang didalam Pasal 286 KUHPidana ini seorang perempuan yang bukan isterinya dengan keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan dilakukan perkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Begitu dengan Pasal 287 dan 288 KUHPidana ini tentang perbuatan terhadap anak dibawah umur.

Sangat dibutuhkan ketelitian penegak hukum di dalam proses peradilan terhadap tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan terhadap mayat. Salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius dari para penegak hukum kita adalah tindak pidana kejahatan. Hakikinya kejahatan merupakan hal abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Dalam sitematika KUHP sendiri, hal ini diatur dalam buku ke II. Salah satu kejahatan yang dimaksud adalah tindak pidana pembunuh dan pemerkosaan. Salah satu tindakan

Pembunuhan disertai dengan Pemerksosaan yang menjadi bahan kritisi bagi kita terhadap kinerja lembaga peradilan, tentang sejauh mana efektifitas penjatuhan putusan bagi si pelaku terhadap kasus pembunuhan berencana disertai dengan pemerksosaan serta menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak bertindak dan melakukan suatu perbuatan bejat atau bengis karena menyangkut hak asasi manusia dan sangat menjadi perhatian bagi penegakan hukum dan dapat kita lihat dari kasus berikut.

Awalnya terdakwa Handerson Kembaren pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya waktu lain di bulan Mei tahun 2018 bertempat di Gang Pendidikan Dusun XII Desa Limau Mungkur Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja merampas jiwa orang lain yakni Rosalia Cici M Siahaan yang dilakukan dengan cara terdakwa mengangkat korban untuk dijadikan anak angkat.

Tujuan terdakwa mengangkat korban sebagai anak angkat karena terdakwa melihat korban kurang kasih sayang. Terdakwa dan isterinya datang kerumah ibu korban untuk meminta mengangkat korban menjadi anaknya, namun karena korban sering manja-manja kepada terdakwa akhirnya terdakwa lepas kendali, terjadilah hubungan gelap antara korban dan terdakwa, korban dan terdakwa juga sudah sering berhubungan suami isteri. Hingga pada akhirnya terdakwa mengetahui bahwa korban memiliki pacar selain terdakwa timbullah rasa cemburu si terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14:00 Wib terdakwa menghubungi korban Rosalia Cici M Siahaan untuk bertemu di

Gereja Tanjung Morawa di Gang Pendidikan Sudun XII Desa Limau Mungkur Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Saat itu korban berada di Patumbak, terdakwa merasa cemburu dan emosi kepada si korban Rosali Cici M Siahahan. Lalu terdakwa mengatakan kepada korban “jangan lupa untuk datang besok ya, pada hari Kamis, 31 Mei 2018 sekira pukul 10:30 Wib karena jam 12:00 Wib saksi sudah pergi ke Kabanjahe”, kemudian pada hari Kamis 31 Mei 2018 sekira pukul 10:00 Wib terdakwa menghubungi kembali korban, meminta terdakwa untuk datang ke Gereja GSRI, lalu korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-1 warna hitam merah BK 4440 SSA memakai helm warna hitam bermotif putih korban berangkat dari rumahnya pergi ke Gereja, setelah bertemu terdakwa di dalam Gereja lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban karena terdakwa cemburu dengan korban merasa korban pacaran lagi, terdakwa hendak memukul korban, lalu korban mengambil pisau diatas meja yang ada ditempat tersebut dan mengarahkan pisau tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa melawan korban dengan mengambil kayu alu yang ada di Gereja tersebut dan langsung memukulkan kayu alu tersebut kearah kepala korban yang masih memakai helm hingga helm korban pecah kayu alu meleset mengenai bahu korban sebelah kanan dan pisau tersebut terlepas dari tangan korban.

Terdakwa memegang kayu alu dengan kedua tangannya, lalu mendorong tubuh korban hingga jatuh kelantai kepala korban terbentur kelantai, korban berteriak minta tolong “tolong...tolong...”, terdakwa menutup mulut korban dengan tangan kanan terdakwa, korban terus berusaha melawan terdakwa dengan

mencakar-cakar tangan kiri terdakwa, lalu korban menggigit tangan kanan terdakwa yang menutup mulut korban, sedangkan tangan kiri terdakwa masih memegang kayu alu, kemudian terdakwa memegang kayu alu tersebut dengan kedua tangannya dan memukulkan dengan keras kayu alu tersebut kemulut korban, lalu terdakwa menekan-nekan kayu alu tersebut secara berulang kali ke leher korban hingga korban tidak bersuara lagi.

Mendengar ribut-ribut di dalam Gereja saksi Manonga Hutajulu alias Hutajulu yang ada diluar Gereja berkata “Heee... ada disitu ribut-ribut” dijawab terdakwa yang masih di dalam Gereja “kucingnya itu berkelahi”, terdakwa melihat korban masih bersuara merintih rintih, kemudian terdakwa mengambil pisau yang sudah terjatuh dari tangan korban lalu menusukan pisau tersebut ke leher korban sebanyak 3 kali, terdakwa mengorok leher korban hingga tidak bersuara lagi, lalu terdakwa menacapkan pisau tersebut ke leher korban, kemudian terdakwa berjalan keluar melihat-lihat situasi diluar gereja lalu masuk lagi mendekati korban, terdakwa menarik tubuh korban ke kamar mandi dan mengilap darah korban yang berceceran dengan kain sarung, terdakwa memotong tali helm yang masih melekat di kepala korban hingga putus, melihat keadaan korban timbul nafsu terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana dalam korban, lalu terdakwa menyetubuhi korban, setelah selesai terdakwa buru-buru keluar dari Gereja GSRI dengan mengendarai sepeda motor, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Rosalia Cici M Siahaan meninggal dunia.

Kesimpulan secara umum dari kasus tersebut dengan ditemukannya tanda-tanda persetujuan pada korban pada saat korban sudah dibunuh atau sudah mati

yaitu terdakwa sendiri mengakui perbuatannya dalam pemberian keterangan terdakwa dalam persidangan. dan keterangan saksi yang melihat korban pertama kali dalam keadaan telanjang separuh badan dari pinggang kebawah, dan Pada foto *Rongent* adanya resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan, dijumpai resapan darah yang luas pada seluruh permukaan leher akibat penekanan memakai kayu alu , dijumpai terpotongnya pertengahan saluran nafas atas akibat gorokan oleh benda tajam , dijumpai terpotongnya pertengahan saluran makan, dijumpai terpotongnya pembuluh darah besar leher sebelah kanan, dijumpai patah sebagian tulang leher keempat, dijumpai paru, jantung, hati, limpa, usus dan ginjal berwarna pucat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan fakta-fakta pada korban yaitu tampak telah terjadi kekerasan fisik dengan benda tajam yang menyebabkan korban mati. Penyebab utama kematian korban yaitu korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat trauma tajam (luka gorok) pada leher.

Dari kasus tersebut lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus tersebut adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang secara teritorial berada di Kabupaten Deli Serdang. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum di Kabupaten Deli Serdang, dituntut untuk mampu melahirkan Putusan yang adil serta tidak mengenyampingkan pembuktian di persidangan berkaitan Pembunuhan disertai pemerkosaan.

Penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pembunuhan disertai pemerkosaan dan juga membahas dakwaan serta tuntutan dari Jaksa melalui tinjauan yuridis dengan dasar hukum yang

digunakan, sehingga dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Uraian diatas menjadi alasan penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan skripsi dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat**” (Studi Kasus Putusan No.2022/Pid.B/ 2018/PN Lbp).

1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua angkat?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua angkat?
- c. Bagaimana analisis Yuridis terhadap putusan No.2022/Pid.B/2018/PN Lbp?

2. Faedah Penelitian

Manfaat dari penelitian ini baik secara tertulis dan secara praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang pertanggungjawaban pidana yang memberikan pengetahuan tentang upaya dan sanksi dari pihak penegak hukum dalam penanganan kasus

pembunuhan dan pemerkosaan terhadap mayat yang dilakukan oleh orang tua angkat.

- b. Secara praktis yaitu hasil penelitian ini secara praktis diharapkan agar dapat memberikan wawasan ataupun informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum, masyarakat, bangsa dan negara mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap mayat yang dilakukan oleh orang tua angkat.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua angkat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua angkat.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap putusan No.2022/Pid.B/2018/PN Lbp.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep yaitu merupakan salah satu konkrit dari teori. Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkanlah definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*.⁴ Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.
2. Pembunuhan adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa).⁵
3. Orangtua angkat, menurut pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat ataupun kebiasaan.

⁴ Saifudien, *Pertanggung Jawaban Pidana*, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, 25 Agustus 2009, h.1., dikunjungi pada 23 Januari 2019.

⁵ Dekdipbud, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta. halaman 257.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Hak tanggungan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Hak Tanggungan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, panulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasa yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Orangtua Angkat (Studi Kasus Putusan No.2022/Pid.B/ 2018/PN.Lbp)**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Dian Kurniawan, NPM. 10500112123, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Nomor: 78/Pid.B/2016/PN.MKS). Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap perbuatan hukum Pembunuhan Berencana dan Pemerkosaan.
2. Skripsi Nur Rafika, NPM. B11112162, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus

Pembunuhan Anggota Kepolisian Putusan Nomor:189/Pid.B/2014/PN. PINRANG). Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap Pembunuhan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait akibat hukum atas Pembunuhan dan Perkosaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor dalam suatu permasalahan yang akan di bahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan yang meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Namun dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law In Books*), dan penelitian

terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana bekerjanya hukum disuatu masyarakat khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan terhadap mayat, dengan jenis pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 19.

⁷ *Ibid*, halaman 20.

4. Alat Pengumpulan Data

Sistem penelitian yang diteliti Penulis adalah studi dokumen dari data kewahyuan yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist dan data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum Primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan buku tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, Internet dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat menjadi acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelola data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang terkumpul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut hukum pidana konsep “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak di pidana. Asas yang tertulis “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” , merupakan dasar daripada di pidanya si pembuat.⁸

⁸ Mr. Roeslan saleh.1983.*Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.Jakarta. halaman 75.

Beban pertanggungjawaban dalam pertanggungjawaban pidana diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Cairil Huda:

Bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Moeljatno menyatakan :

Bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Berbeda dengan halnya istilah “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, ini dengan pernyataan mengapa seseorang dengan daya pikir yang kurang beres tidak pantas dicela dan dihukum, karna orang tersebut kurang berdaya untuk menentukan kemauannya.¹⁰

⁹ Chairul Huda.2006.*Dari Tindak Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan..*Cetakan ke-2.Jakarta.Kencana. halaman 68.

¹⁰ Mr. Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, halaman 75.

Tentunya dalam pertanggungjawaban pidana tentunya setiap perlakuan yang dikenakan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa unsur-unsur. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kiya anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak di pidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

Hukum pidana Indonesia mengendalikan perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorangpun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹¹

2. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹² Pengertian kesalahan disini digunakan dalam arti

¹¹ Frans Marimis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman 85.

¹² *Ibid*, halaman 114.

luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360.

Konsep pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filosof besar dalam kehidupan hukum pada abad ke-20. Pound membahas mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis,

Pound secara sistematis mengartikan “Liability” atau “pertanggungjawaban” sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsepsi “liability” diartikan sebagai “reparation”, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi “liability”, dari “composition dor vengeance” menjadi “reparation for injury”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari pertanggungjawaban.¹³

Uraian diatas hendak menjelaskan bahwa teori konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20

¹³ Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. “Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan). Jakarta. Raja Grafindo Persada. halaman 16-17.

ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi; namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.

B. Pembunuhan

W.J.S. Poewadarminta mengemukakan bahwa: “Pembunuhan adalah perbuatan membunuh”. Istilah membunuh di definisikannya sebagai “membuat supaya mati; mematikan”. Definisi ini menyatakan bahwa suatu tindakan disebut pembunuhan bila mengakibatkan kematian.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain ini disebut sebagai pembunuhan.¹⁵ Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban. Padahal, nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya, adalah wajar bila masyarakat-melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada si pelaku pembunuhan.

Dampak lainnya adalah hilangnya sumber penghasilan keluarga korban. Hal ini terjadi bila korban adalah tulang punggung utama ekonomi keluarganya. Maka, kematian korban jelas sangat besar dampaknya secara ekonomis bagi

¹⁴ Eko Hariyanto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta. halaman 1.

¹⁵ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2018. “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*.. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 1.

keluarga yang ditinggalkannya. apalagi dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter seperti saat ini. Dalam kondisi seperti ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa anak-anak korban terpaksa harus putus sekolah dan kerja seadanya guna membantu meringankan beban ekonomi orangtuanya.

Dampak psikologis yang traumatis pun kemungkinan besar akan dialami oleh anak-anak korban, terlebih lagi bila peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di antara kedua orang tua mereka. Karena mereka akan kehilangan kasih sayang kedua orangtuanya sekaligus secara tiba-tiba dan untuk kurun waktu yang relatif lama. Sebab mereka ditinggal yang mati oleh si korban untuk selamanya, dan pada saat yang bersamaan merekapun akan ditinggalkan oleh si pelaku guna menjalin hukuman penjara selama beberapa tahun. Kenyataan ini jelas akan menimbulkan banyak persoalan lainnya, diantaranya adalah: Bagaimana nasib pendidikan dan perkembangan mereka setelah peristiwa itu semua terjadi? Bagaimana pula sikap mereka terhadap orang tuanya yang kini hidup di balik terali besi? dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang kian rumit bila dipikirkan secara lebih mendalam lagi.

Dampak lainnya yang tak kalah pentingnya adalah timbulnya panik dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat luas. Ketakutan dan kepanikan warga masyarakat ini mungkin sekali timbul apabila peristiwa pembunuhan itu terjadi secara beruntun, brutal, dan sulit diselesaikan oleh pihak berwajib. Seperti berbagai kasus pembunuhan oleh “ninja” terhadap orang-orang yang diduga dukun santet beberapa waktu lalu yang kemudian menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang luas serta munculnya reaksi mempertahankan diri yang brutal di

kalangan warga masyarakat berupa kekerasan kolektif terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Sehingga banyak jatuh korban hanya akibat salah sangka semata.¹⁶

Berbicara teori tentang sebab musabab terjadinya pembunuhan berdasarkan literturnya yang ada sangatlah beragam. Di dalam buku Fiona Brookman yang dikutip dari buku Eko Hariyanto tentang Memahami Pembunuhan menuliskan bahwa Fiona Brookman mengklasifikasikan beragam penjelasan tentang sebab terjadinya pembunuhan ke dalam 3 klasifikasi penjelasan tentang pembunuhan, yaitu:¹⁷

1. Penjelasan Biologis (*Biological Explanatuins of Homocide*)

Teori-teori biologi telah memberikan pengaruh besar dalam menjelaskan pembunuhan. Bersamaan dengan teori psikologis, teori biologis berada dalam pendekatan teoritis mengenai positivisme individu. Pendekatan ini memandang bahwa kejahatan utamanya disebabkan karena dorongan-dorongan yang berasal dari individu. Teori-teori berdasarkan pada positivisme individu berfokus pada pelaku individual dan memiliki premis dasar bahwa, misalnya, “pembunuh” adalah kategori manusia dengan kecenderungan biologi dan psikologis untuk membunuh.

Di dalam teori-teori biologis kecenderungan orang membunuh dapat dilihat dari teori-teori biologis klasik dan teori *Environmentally Induced Bilogical Deficiencies*, yang dijelaskan sebagai berikut:

¹⁶ Eko Hariyanto, *Op.Cit.*, halaman 11-12.

¹⁷ *Ibid*, halaman. 83-127.

a. Teori-teori Biologis Klasik

Teori-teori ini sangat dipengaruhi oleh disiplin ilmu biologi. Beberapa teori yang termasuk dalam kategori ini adalah pertama *Physical Deficiencies*, dalam bentuk awal lebih dari 100 tahun lalu, penjelasan individualistik berfokus pada determinan biologis terkait dengan perilaku kriminal dan pembunuh, mengklaim bahwa penjahat memiliki perbedaan secara anatomi dan struktural dari nonkriminal. Dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin, prinsip utama penjelasan Lombroso mengenai kriminalitas adalah bahwa para penjahat merupakan bentuk manifestasi degenerasi karakteristik fisik yang menggambarkan bentuk awal evolusi. Karakter fisik seperti rahang kecil dan panjang, telinga besar, bibir tipis, rambut hitam panjang, dan hidung bengkok merupakan karakteristik yang menurut Lombroso mancirikan manusia purba dan sebuah tendensi terhadap kriminalitas. Kedua adalah *Hereditary and Genetic*, para peneliti berpendapat bahwa jika tingkat kejahatan hampir serupa antar kembar Mz, maka hal ini bertentangan untuk kasus kembar Dz, ini memberikan bukti bahwa ada hubungan antara warisan genetik dengan kejahatan.

b. *Environmentally Induced Biological Deficiencies*

Narkoba dan alkohol. Terdapat beberapa cara dimana narkoba dan alkohol memainkan peran penting dalam kemunculan kekerasan dan pembunuhan. Hubungan antara konsumsi narkoba dan kekerasan pada tingkat farmakologis sulit untuk dipecahkan, dan bergantung pada bentuk narkoba yang digunakan.

2. Penjelasan Psikologis (*Psychological Explanations of Homicide*)

a. Pendekatan Psikoanalisis dan Klinis

Pendekatan psikoanalisis terhadap kejahatan kekerasan diketahui berasal dari karya “Sigmund Frued pada akhir abad ke-19. Frued berpendapat bahwa kepribadian manusia dibentuk atas 3 dorongan yang saling berintegrasi, yakni id, ego dan super ego.”¹⁸ Id terdiri atas wilayah tidak sadar dari pikiran dan memiliki aspek kepribadian yang paling primitif, id mengendalikan dorongan biologis dan mencari kesenangan. Dibiarkan tidak terkontrol, id tampak dipandang berfontensial untuk menyebabkan kerusakan karena ia tidak dapat bertanggungjawab atas konsekuensi negatif yang mungkin terjadi jika mengejar nafsu dan kesenangan. Ego sebagian besarnya sadar dan berkembang melalui pembelajaran, id dibentuk karena individu belajar konsekuensi negatif dan tidak menyenangkan yang dapat muncul dari cara kerja tidak terkontrol id. Superego pada dasarnya tidak sadar dalam fungsinya, dilihat sebagai aspek kepribadian yang menginternalisasi moral dan aturan etik dan peraturan dalam masyarakat. Super ego menggambarkan seorang anggota masyarakat yang tersosialisasi dan konformis. Frued membuat dua model perilaku kriminal, pertama adalah memandang bentuk perilaku kriminal sebagai hasil gangguan dan penyakit mental. Gangguan mental dipandang sebagai hasil beberapa bentuk gangguan

¹⁸ *Ibid*, halaman 83-127.

dalam perkembangan psikoseksual. Model kedua menyatakan bahwa pelaku memiliki kesadaran yang lemah. Freud melihat perkembangan kesadaran sebagai hal penting yang fundamental dalam sosialisasi anak dan mempercayai bahwa beberapa penjahat atau delinkuen mengidap 'kesadaran rendah'.

b. Perspektif Psikologi *Evolusioner*

Premis dasar psikologi evolusioner (disebut juga sebagai sosio-biologi) adalah bahwa perilaku sebagian besarnya diwariskan dan bahwa setiap organisme bertindak untuk meningkatkan kemampuannya, untuk meningkatkan frekuensi dan distribusi genetik buruknya pada generasi berikut. Terdapat dua tingkat dimana seseorang dapat berusaha merasionalisasi perilaku manusia berdasarkan fisiologi evolusioner: *Proximate dan Ultimate, Proximate* bertanggung jawab mengoperasikan disini dan sekarang yang berfokus pada penyebab langsung yang bertanggung jawab atas respon tertentu, seperti fisiologi internal, pengalaman sebelumnya, atau kondisi lingkungan. Sebaliknya, *Ultimate* bertanggungjawab untuk melihat masa revolusioner untuk mencoba dan melihat bagaimana dan mengapa mekanisme tertentu potensi suatu tindakan berevolusi.

c. Teori kepribadian

Muncul dari tradisi positivis, mayoritas pendekatan kepribadian meliputi studi tentang pelaku kekerasan dan membandingkan mereka dengan individu yang tidak melakukan kekerasan, dengan sebuah pandangan untuk mengisolasi ciri psikologis tertentu yang berbeda dalam kedua kelompok. Ciri itulah yang disebut dengan konsistensi perilaku dalam individu. Menurut psikolog, individu dengan tipe kepribadian tertentu lebih besar kemungkinannya untuk bertindak dengan berbagai cara dalam berbagai situasi. Psikologi mengembangkan berbagai macam dikotomi atau tipologi.

3. *Sociological explanations of homicide/* penjelasan sosiologi tentang pembunuhan (*Sociological Explanations of homicide*)

Teori awal kriminologi lain memiliki persamaan yakni keyakinan bahwa kunci untuk memahami kejahatan adalah memahami akar sosialnya, muncul pada akhir 1970-an. Secara khusus, strukturalisme yang dikarakteristikan dengan banyak pendekatan awal ditantang dan para ahli kriminologi mulai memfokuskan lebih dekat pada agen manusia dan, misalnya, dinamika interaksional antara penjahat dan korban sebagaimana juga peran negara dalam mengriminalisasikan para penyimpang.

Penelitian tentang pembunuhan berfokus pada hubungan antara pembunuh dengan dua bentuk deprivasi ekonomi yang dinamakan deprivasi “absolute” dan “relatif”. Deprivasi absolut mengacu pada deprivasi sesungguhnya atau kemiskinan yang disebabkan karena kurangnya sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Deprivasi absolut secara umum berhubungan

dengan pembunuhan dalam hal perasaan stres kekangan, frustrasi, alienasi, demoralisasi, dan ketidakmampuan yang dapat terjadi dalam kondisi ini. Sebaliknya deprivasi relatif merupakan ketidaksetaraan dalam hal akses sumber daya ekonomi antar kelompok atau bagian masyarakat berbeda. Mereka yang tertarik pada deprivasi relatif memfokuskan pada ketidaksetaraan, dibandingkan dengan deprivasi absolut sebagai sumber kejahatan (khususnya ketidaksetaraan rasial). Argumentasinya adalah bahwa persepsi dan pengalaman subjektif dari deprivasi relatif mendorong atau membebaskan individu untuk terlibat dalam kekerasan. Tentu saja dua pengukuran deprivasi tersebut dapat menjadi timpang dan kabur.

C. Orangtua Angkat

Pengaturan tentang pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pengertian Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dalam pasal 2 dijelaskan yang dimaksud Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan

keluarga orang tua angkat. Sedangkan didalam pasal 3 dijelaskan bahwa Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 tentang tujuan dari pengangkatan anak. Tujuan dari pengangkatan anak ialah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam pasal 3-6 disebutkan syarat bagi orangtua angkat yang ingin mengangkat anak, yaitu:

1. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkatnya
2. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
4. Untuk pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh warga negara asing ini hanya sebagai upaya terakhir.
5. Orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya. Tujuannya untuk memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut Pengangkatan anak terdiri atas sebagai berikut:

1. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
2. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Orangtua Angkat

1. Hukum Pidana

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Mr. J. M. Van Bemmelen yang dikutip dalam buku tulisan Leden marpaung menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut:

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹⁹

Leden Marpaung menuliskan pendapat Mr. Wirjono Projodikoro yang menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:²⁰

“isi hukum pidana adalah

- a. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana;
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatannya dapat dihukum pidana;
- c. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan
- d. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

¹⁹ Moeljatno.1993. “*Asas-asas Hukum Pidana*”. Jakarta.Rineka Cipta. halaman 1.

²⁰ Leden Marpaung.2005. “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*”.Jakarta. Sinar Grafika. halaman 2.

Dasar dari penjatuhan pidana adalah melalui sistem pidana. Definisi sistem pidana adalah “sistem” dalam kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”. Dari pengertian sistem tersebut dapat ditarik suatu makna bahwa sebuah sistem mengandung keterpaduan atau beberapa unsur atau faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem.

Pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”. Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidana adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan, selanjutnya dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief apabila pengertian pemidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian penjatuhann dan pelaksanaan pidana.

Dari pengertian sistem pemidanaan diatas dapat dikatakan bahwa keseluruhan aturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP dan diluar KUHP yang bersifat khusus semuanya merupakan sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya didalam Undang-undang pada

hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Dari pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem pemidanaan menguat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat/aparat negara didalam mengenakan/menjatuhkan pidana. Disamping itu sistem pemidanaan juga mengatur hak/kewenangan warga masyarakat pada umumnya. Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan.

Dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana memiliki teori-teori pemidanaan. Teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dua kelompok teori, yaitu:²¹

a. Teori absolute atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes²² tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolute ialah “untuk memuaskan tuntutan pengadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang

²¹ Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni. halaman 10-18.

²² *Loc. Cit.*,

bersifat absolute ini terlihat dengan jelas dalam penadapat Imanuel

Khant didalam bukunya "*philosophy of law*" sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, bagi sipelaku itu sendiri maupun dari masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/ keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.²³

Jadi menurut khant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Khant memandang pidana sebagai "kategorischaes imperatief" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan.

b. Teori relatif/ teori tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes²⁴, teori ini dapat disebut sebagai "teori perlindungan masyarakat". Menurut

²³ *Ibid*, halaman 11.

²⁴ *Ibid*, halaman 16.

Nigel Walker²⁵ teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, bisa dibedakan antara istilah prevensi spesial atau prevensi general. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana, jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar siterpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Besarnya dampak negatif pembunuhan, maka tidak mengherankan bila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif yang berlaku dan kepada si `pelaku diancam pidana sangat berat. Dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) kita, misalnya larangan dan ancaman pidana bagi tindak kejahatan terhadap nyawa diatur dalam banyak pasal.²⁶

²⁵ *Loc. Cit*

²⁶ Eko Hariyanto, *Op.Cit.*, halaman 13.

KUHPidana menyatakan, kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 349 KUHPidana. Memperhatikan ketentuan–ketentuan Pasal tersebut di atas menurut sistematika KUHPidana, maka kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang dapat dibagi atau diperinci menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan pada obyeknya yang merupakan kepentingan hukum yang dilanggar, yakni :²⁷

- 1) Kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang pada umumnya (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHPidana).
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHPidana).
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (Janin) (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHPidana).

Selain perincian tersebut di atas, juga dikenal perincian mengenai kejahatan terhadap nyawa dalam KUHPidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu (1) dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya. Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:²⁸

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHPidana, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

²⁷ Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 55

²⁸ *Ibid*, halaman 55.

- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359).

Adami Chazawi mengatakan bahwa Untuk mengetahui jenis pembunuhan secara sistimatis, harus diperhatikan ilmu pengetahuan hukum Pidana yang membagi delik pembunuhan atas beberapa macam sebagai berikut :²⁹

1) Pembunuhan Biasa (*Doodslag*)

Pembunuhan biasa adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang pada dasarnya pasal tersebut, adalah mengatur mengenai pembunuhan dalam bentuk yang pokok atau oleh pembuat Undang-Undang disebut *doodslag*.

Sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHPidana, berbunyi bahwa :
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.³⁰

Merujuk pada rumusan pasal 338 KUHPidana, Adami Cahawi berpendapat bahwa :

Delik pembunuhan biasa atau disebut *doodslag* memiliki unsur-unsur, sebagai berikut :

- a) Unsur obyektif :
1. Perbuatan : menghilangkan nyawa;
 2. Obyeknya : nyawa orang lain;
- b) Unsur subyektif : dengan sengaja.

²⁹ *Ibid*, halaman 56.

³⁰ R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor. Politeia. halaman 240.

Perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematiann (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

2) Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului oleh Tindak Pidana Lain (339)

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339, yang berbunyi :

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.³¹

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) pasal 338;
- b) Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
- c) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
 2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
 3. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:

³¹ *Ibid*, halaman 241.

- a. Untuk menghindarkan (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
- b. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

Kejahatan pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (*gequليفةerde doodslag*). Pada semua unsur yang disebutkan dalam butir b dan c itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru perobaannya. Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan 339 tidak terjadi. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, artinya tindak pidana lain itu harus sudah terjadi. Apabila tindak pidana lain itu baru merupakan percobaannya, sedangkan pembunuhannya telah terjadi, maka yang terjadi adalah percobaan kejahatan lain pada pembunuhan pasal 339. Misalnya seorang pemuda, untuk mempersiapkan kejahatan memperkosa seorang gadis (285), petindak membunuh pengawal si gadis terlebih dulu, tetapi sebelum berhasil memperkosa, dia ditangkap masyarakat ramai.³²

³² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 70-71.

3) Pembunuhan Berencana (moord)

Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama–lamanya dua puluh tahun.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur–unsur :³³

a) Unsur Subyektif :

1. Dengan sengaja
2. Dan dengan rencana terlebih dahulu

b) Unsur Obyektif :

1. Perbuatan : menghilangkan nyawa
2. Obyeknya : nyawa orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 33, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”, Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang

³³ *Ibid*, halaman 80-82.

berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lainn (339), di mana unsur-unsur dalam pasal 338 tidak lagi disebutkan dalam rumusan pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi, bahwa pembunuhan pasal 339 adalah berupa pembunuhan dalam bentuk khusus yang diperberat (*gequalificeerdemisdrijf*).

Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena telah cukup dibicarakan dimuka. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
 - b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
 - c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;
- 4) Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam pasal 341 dan 342. Pasal 341, adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak

dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau kinderdoodslag), sedangkan pasal 342 pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (kindermoord).

5) Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam pasal 344, yang merumuskan sebagai berikut :”Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesanggupan hati,, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Kejahatan yang dirumuskan tersebut diatas, terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- b) Obyek: nyawa orang lain;
- c) Atas permintaan orang itu sendiri;
- d) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh;

Perbedaan yang nyata antara pembunuhan 344 dengan pembunuhan 338, ialah terletak bahwa pada pembunuhan 344 terdapat unsur:

- a) Atas permintaan korban sendiri;
- b) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh;
- c) Tidak dicantumkan unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan pasal 338 KUHP.

Faktor penyebab lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana yang diancamkan pada pembunuhan 338 adalah diletakkan pada unsur bahwa pembunuhan (344) itu dilakukan atas permintaan korban itu sendiri. Tampaknya, walaupun tidak diakui secara penuh akan hak seseorang atas nyawanya, namun

hak untuk menentukan atas nyawa si pemilik sendiri ini sedikit masih dihargai. Dengan mengurangi pidana atas pembunuhan atas permintaan korban, jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa (338), ini dapat diartikan bahwa UU memberi penghargaan atas hak penentuan bagi si pemilik atas nyawanya sendiri.

Unsur permintaan korban, membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Sedangkan pada pasal 338 ada pada petindak. Bila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain itu, melainkan pada korban sendiri, maka bukan pembunuhan 344 yang terjadi, tetapi pembunuhan dalam pasal 345.

6) Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam pasal 345, yang rumusannya adalah: “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur-unsur obyektif terdiri dari:
 1. Perbuatan: mendorong, menolong, memberikan sarana.
 2. Pada orang untuk bunuh diri.
 3. Orang tersebut jadi bunuh diri.
- b) Unsur subyektif : dengan sengaja

Berdasarkan pada unsur perbuatan, kejahatan 345 ini ada 3 bentuk, yakni:

1. Bentuk pertama, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.
2. Bentuk kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
3. Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.

7) Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) diatur dalam 4 pasal yakni: 346, 347, 348, 349. Objek kejahatan ini adalah kandungan yang dapat berupa sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*Voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*).

Kejahatan mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan, jika dilihat dari subyek hukumnya dapat dibedakan menjadi:

- a) Yang dilakukan sendiri (346), dan
- b) Yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan menjadi 2, ialah:
 1. Atas persetujuannya (346), dan
 2. Tanpa persetujuannya (348).

Ada pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuan maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat (349).³⁴

Pengaturan tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHPidana. Tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan
4. Memaksa
5. Seorang wanita
6. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
7. Dengan dirinya.

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur

³⁴ *Ibid*, halaman 111-112.

memaksa didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.

Karena seperti yang telah diketahui tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan;
- c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa seorang wanita yang bukan istrinya;
- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan-hubungan kelamin dengan dirinya diluar perkawinan.

Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang ia dakwakan kepadanya, dan hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur barangsiapa. Kiranya sudah cukup jelas bahwa kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur dengan kekerasan. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kekerasan, bahkan di dalam yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya suatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata kekerasan tersebut.

Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* ialah *elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te gering betekenis*. Artinya, setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit*, artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur dengan ancaman akan memakai kekerasan. Tentang apa yang

dimaksudkan dengan ancaman akan memakai kekerasan itu pun, undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya. Menurut Hoge Raad dalam arrest-arrest-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 halaman 1116, mengenai ancaman akan kekerasan tersebut disyaratkan yakni:

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Unsur objektif keempat dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur memaksa. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri. Dalam hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku.

Unsur objektif kelima dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur seorang wanita. Perlu diketahui bahwa bagi kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP telah menyebutkan adanya berbagai wanita, yaitu wanita yang

yang belum mencapai umur usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHPidana), wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 (1) KUHPidana) dan Pasal 290 angka 3 KUHPidana), dan wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHPidana), dan wanita pada umumnya.³⁵

2. Hukum Islam

Mengenai definisi pembunuhan Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan yang dituliskan dalam buku karangan Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam memberikan definisi “Pembunuhan itu ialah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusai yang lain.” dari definisi diatas dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.³⁶ Dalam hukum islam pembunuhan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan.

a. Hukuman untuk pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qishash* dan

³⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintan, *Op. Cit.*, halaman 96-100.

³⁶ H. Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 137.

kifarat, sedangkan penggantinya adalah giat dan ta'zir. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan wasiat.

Hukuman kifarat sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Syafi'iyah mengakuinya dengan mengiaskannya kepada pembunuhan karena keslahan, sementara fuqaha yang lain tidak mengakuinya. Dalam uraian ini, hukuman-hukuman tersebut akan dijelaskan satu per satu dibawah ini:

1) Hukuman *Qishash*

Qishash dalam arti bahasa adalah *tattaba'al asra*, artinya menelusuri jejak. Menurut istilah syara' qishash diartikan sebagai memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman. Hukuman qishash disyariatkan berdasarkan al-qur'an, sunnah, dan ijma'. Dasar hukum dari Alquran terdapat dalam beberapa ayat, antara lain sebagai berikut:³⁷

Al-Baqarah ayat 178

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

³⁷ *Ibid*, halaman 148.

نَارِسْ ٔ بَ # <ٲ/ب ٲ7ٲ٤ 3 9>ٲ; ٲٲٲٲ ٲٲٲ) ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ

ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ

Artinya :178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih[111].

[111] Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Al-Baqarah ayat 179

ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ

Artinya : Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Al-Maidah ayat 45

ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ

ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ

وَأَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ وَأَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ وَأَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

وَأَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٣﴾ وَأَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ وَأَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

2) Hukuman *kifarat*

Di atas telah dikemukakan bahwa hukuman kifarat, sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut *jumhur fuqaha* yang terdiri dari Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman kifarat tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan. Hal ini karena kifarat merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' untuk pembunuhan karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan sengaja. Di samping itu, pembunuhan sengaja balasannya nanti di akhirat adalah neraka Jahanam, karena ia merupakan dosa besar.

Menurut Syafi'iyah hukuman kifarat wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja, seperti halnya dalam pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan, baik pelaku sudah dewasa dan berakal sehat maupun masih dibawah umur maupun gila, baik ia pelaku langsung maupun tidak

langsung. Dasar hukum untuk kifarat ini tercantum dalam Al_Qur'an Surah An-Nissa' ayat 92:

وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ أَنْ بَلَغَ إِذْ عَاهَدُوا لَكَ الْحَبْلَ أَوْ عَوَّلُوا عَلَيْهِمْ وَأَوَّلُوا عَلَيْهِمُ أَخْتِائِيَ الَّذِينَ أُذِنَ لَهُمْ قَتْلُكَ عَوْدًا عَلَيْهِمْ وَأَخْتِيَاءَهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْتُونَ لَهُم مَّا سَأَلُوا مِنْهُنَّ وَأَخْتِيَاءَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ أَنْ بَلَغَ إِذْ عَاهَدُوا لَكَ الْحَبْلَ أَوْ عَوَّلُوا عَلَيْهِمْ وَأَوَّلُوا عَلَيْهِمُ أَخْتِائِيَ الَّذِينَ أُذِنَ لَهُمْ قَتْلُكَ عَوْدًا عَلَيْهِمْ وَأَخْتِيَاءَهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْتُونَ لَهُم مَّا سَأَلُوا مِنْهُنَّ وَأَخْتِيَاءَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ أَنْ بَلَغَ إِذْ عَاهَدُوا لَكَ الْحَبْلَ أَوْ عَوَّلُوا عَلَيْهِمْ وَأَوَّلُوا عَلَيْهِمُ أَخْتِائِيَ الَّذِينَ أُذِنَ لَهُمْ قَتْلُكَ عَوْدًا عَلَيْهِمْ وَأَخْتِيَاءَهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْتُونَ لَهُم مَّا سَأَلُوا مِنْهُنَّ وَأَخْتِيَاءَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. seperti: menembak burung terkena seorang mukmin. Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat. Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukuman kifarat untuk pembunuhan tersalah yang diterapkan juga untuk pembunuhan

sengaja adalah memerdekakan hamba sahaya. Apabila hamba sahaya itu tidak ada, atau pembunuh tidak memiliki uang untuk membelinya maka sebagai gantinya, ia (pembunuh) wajib melaksanakan puasa selama dua bulan berturut-turut. Dengan demikian, kifarat berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman merupakan hukuman pokok, sedangkan puasa merupakan hukuman pengganti yang baru dilaksanakan apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.³⁸

3) Hukuman diat

Hukuman qishash dan kifarat untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Apabila kedua hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah hukuman diat untuk qishash dan puasa untuk kifarat. Pengertian diat, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sebagai berikut: "Diat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penmganiyaan) dan diberikan kepada korban atau walinya." Dari definisi tersebut jelaslah bahwa diat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah. Menurut Imam Abu Yusuf, Imam

³⁸ *Ibid*, halaman 164-165.

Muhammad ibn Hasan, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, jenis diat itu ada enam macam, yaitu: unta, emas, perak, sapi, kambing, pakaian. Adapun kadar (ukuran) diat, dari hadis-hadis tersebut telah cukup jelas, yaitu apabila diatnya unta, jumlahnya seratus ekor, sapi dua belas ribu dirham, dan pakaian dua ratus setel.³⁹

4) Hukuman Ta'zir

Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah ta'zir. Hanya saja apakah hukuman ta'zir ini wajib dilaksanakan atau tidak, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Malikiyah, apabila pelaku tidak diqishash, ia wajib dikenakan hukum ta'zir, yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Alasannya adalah atsar yang dhaif dari Umar.

5) Hukuman Tambahan

Disamping hukuman pokok atau pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dan kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi seorang pembunuh."⁴⁰

b. Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja

1) Hukuman diat

³⁹ *Ibid*, halaman 166-169.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 172.

Pembunuhan menyerupai sengaja tidak diancam dengan hukuman *qishash* melainkan hukuman *diat mughalladzah*. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibn majah dari Abdullah ibn Amr ibn Ash, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “ingatlah, sesungguhnya diat kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu merupakan pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, di antaranya empat puluh ekor yang didalam perutnya ada anaknya (sedang bunting).

Diat *Syibhul 'amdi* (pembunuhan menyerupai sengaja) sama dengan diat pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya, hanya saja keduanya berbeda dalam hal pertanggungjawaban dan waktu pembayarannya. Dalam pembunuhan sengaja pembayaran diatnya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan dia untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada *aqilah* (keluarga) dan pembayarannya dapat diangsur selama 3 tahun.

2) Hukum *kifarat*

Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, hukuman *kifarat* diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal tidak dikenakan *qishash*, pembebanan diat kepada *aqilah* dan pembayaran dengan angsuran selama 3 tahun.

3) Hukuman *Ta'zir*

Apabila hukuman diat gugur karena sebab pengampuan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman *ta'zir*. Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja. Dan hukuman tambahan juga berlaku bagi pembunuhan menyerupai sengaja.⁴¹

4) Hukuman Pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku nama sekali tidak berniat untuk melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu, Hukuman pokok: diat dan kifarat. Hukuman tambahan: penghapusan hak waris dan wasiat.

Untuk pengaturan pemerkosaan dalam Islam, persetubuhan yang haram diatur dalam jarimah zina. Dalam hukum pidana Islam perkosaan lebih dekat pengertiannya dengan jarimah hirabah yang diatur dalam QS. Al Maidah ayat 33, bukan sebagai jarimah zina.

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

⁴¹ *Ibid*, halaman 173-174.

Hukuman untuk jarimah hirabah dalam hukum Islam disebutkan secara langsung dalam surat Al Maidah ayat 33 berupa hukuman mati atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau diasingkan. Ibn Katsir menjelaskan pula dalam tafsirnya menjelaskan lebih lanjut, Ibnu Abi Thahah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “barang siapa yang menghunus senjata kepada orang Islam dan menakuti-nakuti orang dalam perjalanan, kemudian dia mengalahkannya dan menguasainya, maka dalam menghadapi persoalan seperti ini pemimpin dapat memilih antara membunuh, menyalib, dan atau memotong tangan dan kaki” atau memilih untuk membuang mereka dari dalam negeri. Ditambahkan oleh Ibnu Jarir bahwa yang dimaksud dengan membuang mereka dari dalam negeri ialah mengusir mereka dari negerinya ke negeri lain dan di sana dipenjarakan.⁴²

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang terdapat diputusan yang dianalisis dalam skripsi ini sudahlah benar yaitu dituntut dengan dakwaan primer 338 KUHP dan dakwaan subsidair 340 KUHP namun yang diputus oleh hakim yaitu dengan pasal 338 KUHP. Namun untuk pengaturan hukum terhadap pemerkosaan terhadap mayat atau orang yang sudah mati ini tidak ada dituntut dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Orangtua Angkat

1. Hukum Pidana

⁴² *Ibid*, halaman 175-178.

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan fakta “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 52 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP.

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Teori *monistis* yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Pembuat tidak dipidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini merupakan perkecualian yang mengakibatkan tidak dapat dipidananya pembuat. Alasan pemaaf dan alasan pembenar biasa disebut sebagai peniadaan pidana. Ini

merupakan konsekuensi dari pengaturan dalam KUHP dengan menggunakan pengertian atau frasa “tidak dipidana”. Menurut KUHP, pembuat bukan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” tetapi “tidak dipidana”, sehingga dikenal dengan pengertian “dasar-dasar peniadaan pidana”(*strafuitsluitingsgronden*), bukan dengan pengertian “dasar-dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana”. Akibatnya dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana mengakibatkan telah terpenuhinya tindak pidana dan dipidanya pembuat, karena terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana.

Salah satu yang mengikuti teori *dualistis* dalam memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan pemidanaan, menggunakan pengertian “dapat dipidananya pembuat”. Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkan pembuat merupakan cara pandang yang melihat kebelakang. Kesalahan pembuat pada masa lampau yang dipersoalkan. Apakah terhadap seseorang dapat diterapkan sanksi pidana karena perbuatannya masa lampau, sementara itu kesalahan yang menentukan dapat dipidannya pembuat merupakan cara pandang yang bersifat kedepan. Yang dipersoalkan adalah masa depan pembuat, apakah sebaiknya dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan bersalah karenanya.

Kesimpulan teori diatas Kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidananya pembuat. Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana. Hubungan antara kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan adalah pertama-

tama kita harus membicarakan kesalahan, setelah dapat ditentukan adanya kesalahan akan dapat ditentukan tentang dapat dipertanggungjawabkan pembuat.

Agus Rusianto dalam bukunya mengatakan memiliki perbedaan pandangan yang demikian dengan teori *dualistis* adalah kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan yang merupakan penilaian secara normatif hubungan antara keadaan *psychologis* pembuat dengan perbuatan merupakan unsur tindak pidana. Kesalahan yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dilakukan penilaian secara *teleologis* dengan parameter maksud dibentuknya undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Tidak adanya pembedaan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan teori *dualistis*, bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan unsur tindak pidana tetapi unsur pertanggungjawaban pidana.⁴³

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana.;
- c. Tidak ada alasan pembedaan;
- d. Tidak ada alasan pemaaf ;
- e. Mampu bertanggungjawab.

⁴³ Agus Rusianto. 2018. "*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*". Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 234-23.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan *teleologis* sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Apa saja yang termasuk syarat dari pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Pandangan ini didasarkan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula sifat melawan hukum dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sebagai unsur tindak pidana.

Sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan norma-norma hukum yang bersumber dari norma moral, (kesusilaan). Tidak adanya sifat melawan hukum atau adanya alasan pembenaran mengakibatkan pembuat tidak dipersalahkan atas perbuatannya itu (*asas geen schuld zonder wederrechtelijk*). Tinjauannya adalah apakah tindak pidana yang dilakukan pembuat terdapat pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dapat membenarkan perbuatan. Asas kepastian hukum yang mewujudkan asas legalitas memberikan pengaruh terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf selalu berhubungan dengan pembuat (subjektif). Tidak adanya kesalahan atau adanya alasan pemaaf mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkan pembuat (*asas geen straf zonder schuld*). Meskipun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan pembuat dengan perbuatannya, tetapi pembuat yang pada dasarnya dalam keadaan normal perlu diteliti menurut kepentingan hukum maupun prinsip-prinsip keadilan ia dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkan.⁴⁴

Di lihat dari beberapa penjelasan diatas bahwa bisa disimpulkan untuk pertanggungjawaban pidana pembunuhan dan perkosaan itu adalah kejahatan yang melanggar hukum dan melanggar norma (kesusilaan). Didalam buku karangan Agus Rusianto menyatakan bahwa dua kajian yang akan menentukan pertanggungjawaban pidana pembuat adalah apakah terdapat aturan hukum atau prinsip hukum yang membenarkan perbuatan.⁴⁵

Hukum pidana Islam hanya membebankan hukum pada manusia yang masih hidup dan mukallaf. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia, ia tidak dibebani hukum dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak

⁴⁴ *Ibid*, halaman 238-240.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 239.

menghendakinya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.⁴⁶

Nash hukum yang mengharamkan atau mewajibkan sesuatu perkara atau peraturan, menurut hukum pidana Islam ditetapkan oleh Allah SWT dan disampaikan kepada manusia melalui Rasul-nya. Nash-nash hukum itu ada dalam bentuk yang jelas dan langsung (*eksplisit*) atau secara tidak langsung (*implisit*) terkandung dalam prinsip-prinsip umum. Apabila kedua kaidah ini dipakai dalam Undang-undang jinayah islam, ini berarti setiap perbuatan dianggap sebagai kesalahan selagi tidak ada nash hukum yang melarangnya. Bila ada, barulah perbuatan itu dianggap sebagai kesalahan dan pelakunya boleh dihukum.

Apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus dimintakan pertanggungjawabannya, maka untuk dapat ditentukan pembedanya harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
- b. Terdapat kesalahan pada petindak
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
(dalam arti luas), dan

⁴⁶ Zakaria Syafe'i. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam". *dalam jurnal EduTech* Vol.31 No. 1 (januari-juni) 2014.

- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syariat Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum.
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Pertanggungjawaban pidana dalam putusan no. 2022/Pid.B/2018/PN.Lbp ialah terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melaksanakan penjara selama 14 tahun. Mengenai perkosaan terhadap mayat ini tidak ada aturan yang mengikatnya. KUHPidana pasal 285 KUHPidana tentang perkosaan menyebutkan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Artinya disini seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya melakukan hubungan intim dengan nya namun tanpa kehendak atau seorang perempuan ini tidak mau melakukan hal itu dengannya, namun seorang laki-laki tersebut memaksa dan bahkan mengancam akan melakukan kekerasan dengannya. Sedangkan didalam pasal 286 KUHPidana menyebutkan: “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Dalam pasal 285 KUHPidana ini disebutkan unsur dari seorang perempuan yang bukan isterinya dalam keadaan masih bernyawa dan sadar dan untuk pasal 286 KUHPidana seorang perempuan tersebut tidak sadarkan diri atau pingsan saat dilakukannya perkosaan tersebut. Artinya disini untuk pelaku perkosaan terhadap seseorang yang sudah tidak bernyawa lagi tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUHPidana. Pasal-pasal selanjutnya juga hanya mengatur perkoasaan terhadap anak dan perbuatan cabul.

C. Analisis Yuridis Putusan No. 2022/Pid.B/2018/PN Lbp

1. Kasus Posisi

Putusan Pidana No. 2022/Pid.B/2018?PN Lbp tentang sebuah kasus mengenai pembunuhan sekaligus perkosaan yang dilakukan pria bernama Handerson Kembaren, awalnya Handerson Kembaren dan korban Rosalia Cici M Siahaan memiliki hubungan anak dan orangtua angkat, namun karena korban terlalu manja dengan terdakwa, terdakwa pun tidak bisa mengendalikan diri

terjalinalah hubungan asmara terdakwa dengan korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14:00 Wib terdakwa menghubungi korban Rosalia Cici M Siahaan untuk bertemu di Gereja GSRI Tanjung Morawa di Gang Pendidikan Dusun XII Desa Limau Mungkur Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saat itu korban Rosalia sedang berada di Patumbak, terdakwa merasa cemburu dan emosi dengan korban Rosalia, lalu terdakwa mengatakan kepada korban “jangan lupa untuk datang besok ya, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 10:30 Wib karena jam 12:00 Wib saksi sudah pergi ke Kabanjahe”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 10:00 Wib terdakwa menghubungi kembali korban, meminta terdakwa untuk datang ke Gereja GSRI, lalu korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-1 warna hitam merah BK. 4440 SSA memakai helm warna hitam bermotif putih, korban berangkat dari rumahnya pergi ke Gereja GSRI Tanjung Morawa di Gang Pendidikan Dusun XII Desa Limau Mungkur Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang menemui terdakwa yang sudah menunggu korban, sekira pukul 11:00 Wib korban sampai di Gereja GSRI, setelah bertemu terdakwa didalam Gereja lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban karena terdakwa cemburu dengan korban merasa korban pacaran lagi, terdakwa hendak memukul korban, lalu korban mengambil pisau diatas meja yang ada ditempat tersebut dan mengarahkan pisau tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa melawan korban dengan mengambil kayu alu yang ada di Gereja tersebut dan langsung memukulkan kayu alu tersebut kearah kepala korban yang masih memakai helm hingga helm korban pecah kayu

alu meleset mengenai bahu korban sebelah kanan dan pisau tersebut terlepas dari tangan korban, terdakwa memegang kayu alu dengan kedua tangannya, lalu mendorong tubuh korban hingga jatuh kelantai kepala korban terbentur kelantai, korban berteriak minta tolong “tolong...tolong...”, terdakwa menutup mulut korban dengan tangan kanan terdakwa, korban terus berusaha melawan terdakwa dengan mencakar-cakar tangan kiri terdakwa, lalu korban menggigit tangan kanan terdakwa yang menutup mulut korban, sedangkan tangan kiri terdakwa masih memegang kayu alu, kemudian terdakwa memegang kayu alu tersebut dengan kedua tangannya dan memukulkan dengan keras kayu alu tersebut kemulut korban, lalu terdakwa menekan-nekan kayu alu tersebut secara berulang kali ke leher korban hingga korban tidak bersuara lagi, mendengar ribut-ribut didalam Gereja saksi Manonga Hutajulu alias Hutajulu yang ada diluar Gereja berkata “Heee... ada disitu ribut-ribut” dijawab terdakwa yang masih didalam Gereja “kucingnya itu berkelahi”, terdakwa melihat korban masih bersuara merintih rintih, kemudian terdakwa mengambil pisau yang sudah terjatuh dari tangan korban lalu menusukan pisau tersebut ke leher korban sebanyak 3 kali, terdakwa mengorok leher korban hingga tidak bersuara lagi, lalu terdakwa menacapkan pisau tersebut ke leher korban, kemudian terdakwa berjalan keluar melihat-lihat situasi diluar Gereja lalu masuk lagi mendekati korban, terdakwa menarik tubuh korban ke kamar mandi dan mengilap darah korban yang berceceran dengan kain sarung, terdakwa memotong tali helm yang masih melekat di kepala korban hingga putus, melihat keadaan korban timbul nafsu terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana dalam korban, lalu terdakwa menyetubuhi korban, setelah selesai

terdakwa buru-buru keluar dari Gereja GSRI dengan mengendarai sepeda motor, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Rosalia Cici M Siahaan meninggal dunia.

2. Amar Putusan

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Senin, 08 Oktober 2018, oleh kami Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., dan Twis Retno Ruswandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh Hakim-hakim tersebut diatas, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri Ricky Maliki P.A Sinaga. S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa daidampingi Penasihat Hukum. Maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3. Analisis Putusan

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut

umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang perbuatan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan terhadap mayat yang dilakukan orangtua angkat, dalam hal ini terdakwa Handerson Kembaren terhadap korban Rosalia Cici M Siahaan. Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHPidana, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidanya seorang

terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling bersesuaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa terdapat dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan dakwaan primair pasal 340 KUHP dan dakwaan subsidair 338 KUHP.

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Upaya pembuktian didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hasil analisis penulis, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni *Visum Et Repertum* serta petunjuk-petunjuk yang didapatkan selama persidangan berlangsung yang bila semuanya saling dihubungkan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa untuk unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.

Maka penulis berpendapat bahwa penerapan Hukum pidana oleh Hakim dalam perkara pembunuhan dan perkosaan dengan Nomor 2022/Pid.B/2018/PN Lbp, yakni pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang Pembunuhan Biasa belumlah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya pembunuhan saja melainkan perkosaan juga dilakukan. Dimana dalam putusan tersebut terdakwa menyetubuhi korban ketika korban sudah tidak bernyawa lagi. Tentu ini hal yang sangat tidak berperikemanusiaan. Terlebih lagi si korban ini adalah anak angkatnya pelaku dan terlebih lagi pelaku tersebut adalah seorang pemuka agama. Tentunya seorang pemuka agama atau tokoh agama harusnya memberikan contoh yang baik. Jika kita lihat pengertian tokoh agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh didefinisikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.⁴⁷ Artinya tokoh agama adalah orang yang berhasil dibidang agama yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakatnya. Seharunya adanya pemberatan dalam hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan untuk hukuman dalam kasus ini karena ini adalah perbuatan yang sangat keji. Apalagi seorang tokoh agama setiap perbuatannya dinilai oleh umat atau masyarakat lainnya.

Mengenai perkosaan terhadap mayat ini tidak ada aturan yang mengikatnya. KUHP pasal 285 tentang perkosaan menyebutkan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memperkosa, dengan hukuman

⁴⁷ Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1990.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. halaman 954.

penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Artinya disini seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya melakukan hubungan intim dengan nya namun tanpa kehendak atau seorang perempuan ini tidak mau melakukan hal itu dengannya, namun seorang laki-laki tersebut memaksa dan bahkan mengancam akan melakukan kekerasan dengannya. Sedangkan didalam pasal 286 menyebutkan: “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Dalam pasal ini disebutkan seorang perempuan yang bukan isterinya tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan dilakukannya perkosaan tersebut. Artinya disini untuk pelaku perkosaan terhadap seseorang yang sudah tidak bernyawa lagi tidak diatur. Pasal-pasal selanjutnya juga hanya mengatur perko\saan terhadap anak dan perbuatan cabul. Artinya bahwa pemerkosaan terhadap mayat bukan tidak bisa dikatakan sebagai pemerkosaan. Karena didalam KUHPidana pemerkosaan itu dilakukan terhadap orang yang masih hidup dan adapun aturan untuk orang yang tidak sadarkan diri bukan orang yang sudah mati/ tidak bernyawa lagi.

Memang kasus pekosaan terhadap mayat ini jarang terjadi di Indonesia. Hanya beberapa saja yang terjadi. Namun dalam kenyataanya tidak ada pengaturan jelas terhadap tindak pidana ini. Setiap pelaku tindak pidana ini pasti dibarengi dengan tindak pidana lain yaitu mengawali perbuatannya dengan membunuh korban tersebut. Setelah membunuhnya timbullah hasrat atau nafsu ingin menyetubuhi korbannya atau mungkin niat awalnya untuk menyetubuhi namun dikarenakan adanya perlawanan dari korban lalu timbullah pemikiran

pelaku untuk menghabisi nyawanya lalu menyetubuhinya. Artinya jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan pelaku itu adalah antara kesempatan dan niat. Untuk perbuatan seseorang yang tiba-tiba timbul nafsu karena melihat korbannya ini bisa disebut sebagai kesempatan dan untuk perbuatan yang satunya ini disebut dengan niat artinya niat awal atau tujuan awal si pelaku ialah memang ingin memperkosa korban. Disini dapat dilihat tidak adanya satu hakimpun yang membuat atau melahirkan yuriprudensi untuk tindak pidana ini atau bisa dikatakan terjadi kekosongan hukum ddidalam suatu perbuatan pidana. Sebab setiap tindak pidana ini pasti hanya dikenakan dalam pasal pembunuhannya saja. Padahal bisa kita lihat bahwa tindakan ini sangatlah tidak manusiawi. Seperti bisa kita lihat kasus dalam putusan No.2022/Pid.B/2018/PN Lbp dimana perbuatan ini sangatlah keji jika kita lihat. Hanya karena perasaan cemburu seorang pelaku tega menghabisi nyawa korban dengan cara memukulkan kayu alu ke beberapa bagian tubuh korban dan menggunakan benda tajam yaitu pisau untuk menusuk dan menggorok leher korban, kemudian setelah membunuh korban, pelaku menyeret korban ke kamar mandi lalu timbullah hawa nafsu pelaku sehingga pelaku menyetubuhi korbannya.

Jika kita lihat didalam hukum islam disebutkan unsur-unsur jarimah zina itu ada dua yaitu: persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum. Didalam persetubuhan yang diharamkan ini ada pendapat para ulama tentang pengaturan untuk menyetubuhi mayat. Dalam kasus tindak pidana menyetubuhi mayat ini para ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanafiah dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hambali,

bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman had. Dengan demikian, pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Alasannya adalah bahwa persetubuhan dengan mayat dapat dianggap seperti tidak terjadi persetubuhan, karena organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan syahwat. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syo'ah Zaidiyah. Menurut pendapat kedua dari Mazhab Syafo'i dan Hanbali, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had apabila pelakunya bukan suami isteri. Sebabnya adalah karena perbuatan tersebut merupakan persetubuhan yang diharamkan bahkan lebih berat daripada zina dan lebih besar dosanya, karena di dalamnya terkandung dua kejahatan, yaitu zina dan pelanggaran kehormatan mayat. Imam Maliki berpendapat apabila seseorang menyetubuhi mayat, baik pada qabulnya maupun pada duburnya, dan bukan pula isterinya maka perbuatannya itu dianggap sebagai zina dan pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila yang disetubuhinya itu isterinya sendiri yang telah meninggal, ia tidak dikenai hukuman had. Demikian pula apabila yang melakukannya itu seorang wanita maka ia hanya dikenakan hukuman ta'zir.⁴⁸ Bisa kita lihat diatas itu adalah pendapat para ulama tentang persetubuhan terhadap mayat.

Pemidanaan merupakan suatu proses, yang dimana sebelum proses ini berjalan, peranan hakim sangatlah penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau

⁴⁸ Ahmad Wardi muslich, *Op.Cit.*, halaman 15.

pertentangan dan juga dapat mendatangkan kedamaian dalam masyarakat. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Lalu bagaimana jika suatu kejahatan yang sudah dibuat berulang kali namun tidak ada satupun aturan hukum yang dikeluarkann untuk tindak pidana tersebut. Tentu ini akan membuat masyarakat atau pelaku tindak pidana yang sama tersebut akan mengulangi atau diulangi oleh pelaku lain dikarenakan tidak adanya sanksi tegas yng diberikan terhadap tindak pidana tersebut. Tentu ini tidak akan membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang serupa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap pembunuhan diatur dalam pasal kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 349 KUHPidana. Sedangkan pengaturan hukum tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP. Didalam Putusan yang dianalisis pengaturan hukum untuk pemerkosaan tidak diatur, namun untuk pembunuhan biasa sudah diatur dalam pasal 338 KUHP dan dituntut dengan pasal yang sama.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana/kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidananya pembuat. Karena kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana maka untuk pembunuhan dan perkosaan dalam kasus ini sudah diputus hakim untuk 14 tahun penjara maka pertanggungjawabannya ia memiliki kewajiban untuk menjalankan hukumannya.
3. Dalam putusan No. 2022/Pid.B/2018/PN Lbp penerapan Hukum pidana oleh Hakim dalam perkara pembunuhan dan perkosaan dengan Nomor

2022/Pid.B/2018/PN Lbp, yakni pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang Pembunuhan Biasa belumlah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya pembunuhan saja melainkan perkosaan juga dilakukan. Dimana dalam putusan tersebut terdakwa menyetubuhi korban ketika korban sudah tidak bernyawa lagi. Tentu ini hal yang sangat tidak berperikemanusiaan. Terlebih lagi si korban ini adalah anak angkatnya pelaku dan terlebih lagi pelaku tersebut adalah seorang pemuka agama. Tentunya seorang pemuka agama atau tokoh agama harusnya memberikan contoh yang baik. Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan untuk hukuman yang diberikan. Apalagi seorang tokoh agama setiap perbuatannya dinilai oleh umat atau masyarakat lainnya. Tindak pidana yang dilakukan ialah pembunuhan dan perkosaan terhadap mayat namun dalam putusan hakim pelaku hanya dikenakan pasal 338 KUHP. Dan pelaku hanya dikenakan hukuman 14 tahun penjara.

B. Saran

1. Seharusnya untuk pengaturan pemerkosaan terhadap mayat ini ada aturan atau yurisprudensi dari hakim, agar menjadi contoh-contoh oleh hakim yang lain jika hakim tersebut menangani tindak pidana yang sama dan memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Seharusnya hakim melihat lebih spesifik lagi mengenai dasar suatu perbuatan walaupun dalam Putusan ini hakim menjatuhkan Hukuman

terhadap pelaku 14 tahun penjara tetapi itu belum memberikan efek jera terhadap pelaku.

3. Seharusnya hakim harus memberikan pemberatan bagi pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Karena yang dilakukan pelaku adalah tindakan yang sangat keji. Terlebih lagi pelaku adalah seorang pemuka agama yang seharusnya menjadi panutan dan memberikan contoh yang baik. Dan pelaku juga sebagai orangtua angkat seharusnya melindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Kewahyuan

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Lintas Media.

B. Buku

Abdul Wahid & Muhammad Irfan. 2011. *“Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung. REFIKA ADITAMA

Agus Rusianto. 2018. *“Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta: Prenadamedia Group

Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press.

Eko Hariyanto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: Kompas

Frans Marimis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

H Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Sinar Grafika

Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *“Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerpan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Leden Marpaung. 2005. *“Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”*. Jakarta. Sinar Grafika.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan..* Cetakan ke-2. Jakarta. Kencana.

Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Mr. Roeslan saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.

Nursariyani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan. Pustaka Prima

P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2018. "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*". Edisi Kedua. Sinar Grafika

Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja wali Pers.

C. Karya Ilmiah

Frangky Maitulung."Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat. dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. II.No. 7November2013.

Zakaria Syafe'i. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam". dalam jurnal *EduTech* Vol.31 No. 1 (januari-juni) 2014.

D. Peraturan Undang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*). Khususnya Pasal 338 KUHPidana, dan Pasal 285 KUHPidana

Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengankatan Anak.

E. Internet

Anonim. "Arti kata mayat" <https://jagokata.com/arti-kata/mayat.html> diakses Pada hari Jumat, 8 Februari 2019.

Saifudien. "Pertanggung Jawaban Pidana". <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, 25 Agustus 2009, h.1., dikunjungi pada 23 januari 2019.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SINDI FEBRIANDA BR SITEPU
NPM : 1506200296
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KASUS PEMBUNYAN DAN PEMERKOSAAN TERHADAP MAYAT YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT (Studi Kasus Putusan No.2022/Pid.B/2018/PN.Lbp)
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18/2/2019	Teoria Skripsi	
6/3/2019	perbaiki skripsi	
7/3/2019	perbaiki skripsi	
8/3/2019	perbaiki skripsi	
9/3/2019	perbaiki skripsi	
11/3/2019	perbaiki skripsi	
12/3/2019	perbaiki skripsi	
13/3/2019	@@ dapat diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum)